

PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN NOMOR 01/HK.04/1609/2021 TANGGAL 02 NOVEMBER 2021

2021 MUARADUA

PENGESAHAN

- Prosedur Standar Operasional ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.
- 2. Prosedur Standar Operasional ini dibuat sebagai panduan Sub Bagian Hukum dalam pengunggahan produk hukum KPU.
- 3. Prosedur Standar Operasional ini dapat dilakukan review atau evaluasi secara rutin paling sedikit 2 (dua) kali setahun.
- 4. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Prosedur Standar Operasional ini.
- 5. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
- 6. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Prosedur Standar Operasional ini batal seluruhnya.
- 7. Dengan berakhirnya seluruh tahapan kegiatan Pengunggahan Produk Hukum KPU, maka Prosedur Standar Operasional ini dinyatakan tidak berlaku.
- 8. Prosedur Standar Operasional ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Muaradua pada tanggal 02 November 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

SEKRETARIAT S

HE KRESNA



SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

Nomor SOP OI/Hk.04/(609/202) Tanggal Pengesahan O2 Notabur 2021 Disahkan Oleh SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN, M. YUDHIR KRESNA, S.Sos. NIP. 197610292006041007 Nama SOP PENGUNGGAHAN PRODUK HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM

DASAR HUKUM			KUALIFIKASI PELAKSANA						
1	1. Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;		1. Memahami proses penerbitan salinan Keputusan KPU;						
1.	Ondang-Ondang / Tanun 2017 tentang Feminian Ontum,	1.	Memanami proses penerottan saman keputusan kro,						
2.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	2.	Memahami alur pengunggahan salinan Keputusan KPU						
3.	Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional	3.	Memahami alur pendokumentasian salinan Keputusan KPU						
	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum								
5.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.								
6.	Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum.								
7.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum.								
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN							
	SOP Penyusunan Keputusan KPU Kabupaten/Kota*);		Buku Agenda;						
2.	SOP Penyusunan Keputusan Sekretaris KPU		Perangkat Komputer, Printer, dan						
3.	Kabupaten/Kota*); SOP Tata Usaha Bagian Umum;		Scanner; Jaringan Internet;						
4.	SOP Dokumentasi dan Informasi Hukum.	1	Mesin Fotokopi;						
		1	Flashdisk dan Map Odner;						
			Stempel Salinan;						
_			Cap Dinas						
PE	PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN						
			Disimpan dalam bentuk naskah asli (hardcopy) dan naskah asli						
			elektronik (softcopy)						

FLOWCHART PENERBITAN PRODUK HUKUM KPU KE WEBSITE JDIH

	KEGIATAN			MUTU BAKU		
NO.		SUBBAGIAN PENGUSUL	KASUBBAG HUKUM	STAF	KELENGKAPAN	OUTPUT
1.	Menyampaikan Nota Dinas permohonan untuk penerbitan salinan Produk Hukum KPU ke <i>website</i> JDIH berupa Naskah Asli <i>(Hardcopy)</i> yang telah ditandatangani oleh Ketua KPU atau Sekretaris KPU				1. nota dinas; 2. Flashdisk/media penyampaian softcopy	
2.	a. Menerima Nota Dinas permohonan pengunggahan salinan produk hukum KPU ke website JDIH; b. Menyampaikan lembar disposisi.				buku agenda	
3.	a. Otentikasi naskah salinan produk hukum apabila dokumen berupa Keputusan KPU b. Persetujuan pengunggahan produk hukum untuk dokumen selain yang dokumen berupa Keputusan KPU				lembar disposisi	naskah asli dan salinan produk hukum
4.	a. Menerima naskah dokumen hukum sebanyak 2 (dua) rangkap b. Melakukan scan produk hukum				buku agenda	Scan produk hukum
5.	 a. Menyimpan Naskah Asli (Hardcopy) dokumen hukum yang telah di Tanda Tangani oleh Ketua KPU atau Sekretaris KPU dan Naskah Salinan Keputusan KPU yang telah di bubuhi stempel SALINAN tanpa Cap dinas. b. Mengunggah produk hukum ke website JDIH 					Naskah salinan Keputusan KPU